



1. Paspor ini adalah dokumen milik Negara

2. Kesuali pejabat yang berwenang, dilarang memcorat atau melakukan perubahan apapun atas tulisan, cetakan dan/atau dalam bentuk apapun yang terdapat dalam paspor ini.
3. Harap memperhatikan ketentuan ketentuan kewarganegaraan Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
4. Harap meminta keterangan atau visa terlebih dahulu dari Perwakilan Negara Asing yang akan dikunjungi.
5. Dalam hal paspor ini hilang agar segera melapor kepada:
  - a. Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kantor Imigrasi terdekat atau
  - b. Kantor Polisi setempat dan Kepala Perwakilan Republik Indonesia terdekat dalam hal terjadi di luar negeri.

The figure consists of five vertically stacked diagrams, each showing a grid of dots. The dots are arranged in a pattern that evolves from left to right. The first diagram shows a small cluster of dots. The second diagram shows a larger cluster. The third diagram shows a cluster with a central void. The fourth diagram shows a cluster with a central void and a small extension. The fifth diagram shows a cluster with a central void and a small extension, similar to the fourth but with a different internal arrangement.

**PASPOR**  
**PASSPORT**

IDN



JENIS / TYPE

P

**KODE NEGARA / COUNTRY CODE**

IDN

NAMA LENGKAP / FULL NAME

## SUPANGKAT HARI KUSWORDO

KEWARGA NEGERI / NATIONALITY

INDONESIA

TEL. LAND. DATE OF BIRTH

01 NOV 1979

KEL.00509 / SEP

L/M

THERMAL STABILITY / PLACE OF BIRTH

MALANG

TGL PENGELUARAN / DATE OF ISSUANCE

12 JAN 2023

703. MARIN BEHAR AND LINDA O. EBY

12 JAN 2033

NO REC

WANG, YONG, SONG, CHEN, AND CHEN

1A13LE1212-XRP

WONOSOBO

[illegible]

E2036606<7IDN7911015M33011223306060111000384